



**P U T U S A N**

**Nomor 310 / PDT / 2021/ PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, beralamat di Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENDRA BUDYHARJA, SH., SE. JOCKEY M. PANGGARIBUAN, SH. dan IRWAN ANDRIANTO, SH. para Advokat yang tergabung dalam kantor Law Firm GARUDA ASSOCIATES, yang beralamat di Sahid Sudirman Center, 17<sup>th</sup> Floor, Unit 17E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT KONPENS I / TERGUGAT REKONPENS I**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, beralamat di Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama BUDI ANDI WIBOWO, S.H, DEDDY WIRAWARDHABA, S.H., M.H, BUDI WAHYUDIONO, P.W, S.H, M.H para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat **ANDI & PARTNERS** beralamat di Komplek Puri Mutiara Blok D/110, Sunter Agung Jakarta Utara-14353, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT KONPENS I/ PENGUGAT REKONPENS I**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 176/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2021/PT.DKI*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Maret 2020 dalam Register Nomor 176/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr dan perbaikan gugatan tertanggal 23 Juni 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Antonius Heru Jati Wahyuno, MSC di Gereja Stasi St. Polikarpus, Grogol, Jakarta. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam Daftar Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.1490/I/2015 tertanggal 30 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. **ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-15042016-0029 yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.
  2. **ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 November 2018, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-23112018-0037 yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.
3. Bahwa Penggugat pada awalnya bersedia menerima Tergugat sebagai suami dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis serta mengharapkan agar pernikahan dapat berjalan dengan baik, saling menghargai, membawa kebahagiaan, kenyamanan, dan penuh rasa kebersamaan sampai pada waktu kematian memisahkan antara Penggugat dan Tergugat, dimana harapan ini juga tertuang pada pengertian dan dasar perkawinan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 dinyatakan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2021/PT.DKI



4. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkenalan dan menjalani fase pacaran dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan akan tetapi masing-masing pihak tetap mencoba mempertahankan hubungan atas dasar rasa cinta dan sayang. Namun seiring berjalannya waktu ternyata Penggugat dan Tergugat pun melaksanakan perkawinan, dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat merajut rumah tangga yang abadi serta memperoleh kebahagiaan bersama di masa depan bersama keluarga kecilnya.
5. Bahwa, sejak dari awal perkawinan sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat yang beralamat di Jembatan II No. 11A RT 002 RW 002 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
6. Bahwa kemudian setelah 3 (tiga) tahun menikah, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul benih-benih perpecahan yang disebabkan adanya perbedaan-perbedaan pendapat yang kemudian diikuti dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang secara nyata antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini disebabkan oleh :
  - a) Bahwa pandangan hidup antara Penggugat dengan Tergugat serta orang tua Tergugat sudah berbeda, sehingga hal ini sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.
  - b) Bahwa dikarenakan pandangan hidup Penggugat dan orang tua Tergugat berbeda, Penggugat beberapa kali mengajak Tergugat untuk pindah dari rumah orang tua Tergugat dan mencari tempat tinggal tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat lebih mandiri dalam mengurus keluarga terutama mendidik dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menolak ajakan Penggugat tersebut walaupun dari pihak Penggugat sudah menyampaikan bahwa Penggugat tidak merasa nyaman tinggal disana;
  - c) Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat secara lisan alasan Tergugat tidak mau pindah dari rumah orang tua Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau kehilangan harta warisan orang tua Tergugat dimana harta warisan tersebut adalah rumah orang tua Tergugat di Jembatan II No. 11A RT 002 RW 002 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang ditempati Penggugat dan Tergugat;



- d) Bahwa alasan Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat bersedih dan kecewa terhadap Tergugat, yang mana Tergugat lebih mementingkan harta warisan orang tua Tergugat dari pada mengutamakan Penggugat sebagai isteri dan anak-anak Penggugat menjadi satu keluarga yang harmonis dan mandiri;
- e) Bahwa dikarenakan Tergugat tetap tidak mau mandiri dan lebih memutuskan untuk tetap tinggal bersama di rumah orang tuanya. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tidak jarang orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa dipojokan.
- f) Bahwa seringkali sikap dan perkataan Tergugat membuat Penggugat kesal yang berujung pada pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana sikap Tergugat sangat tidak perduli dengan Penggugat seperti suatu ketika Penggugat butuh bantuan Tergugat untuk merapikan dan membersihkan tempat tidur agar anak-anak Penggugat dan Tergugat terhindar dari gangguan serangga, akan tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat selama 1 minggu dan mengeluarkan alasan-alasan yang sangat menyakitkan hati Penggugat, padahal ketika pada waktu yang bersamaan Ibu Mertua Penggugat (Ibu Kandung Tergugat) meminta bantuan untuk memperbaiki AC (*Air Conditioning*) mobil, dengan seketika Tergugat langsung merespon perintah Ibu Mertua Penggugat (Ibu Kandung Tergugat) tersebut;
- g) Bahwa sikap dan perkataan-perkataan Tergugat tersebut sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang membuat perasaan dan hati Penggugat sangat tersakiti dan sering membuat Penggugat menangis serta tertekan bathin, bahkan tidak jarang Tergugat selalu mempermasalahkan hal-hal kecil yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi. Bahwa, Majelis Hakim yang Mulia, Penggugat tidak tahu harus meminta bantuan dan perlindungan kepada siapa, mengingat Tergugat adalah sebagai Suami sekaligus Kepala Rumah Tangga tidak pernah sedikitpun berusaha membantu ataupun melindungi Penggugat sebagai Isteri Tergugat;
- h) Bahwa Tergugat sering berpergian ke luar kota dengan alasan bekerja mencari nafkah, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak



pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan biaya persalinan atas anak kedua Penggugat yang membayar dan tidak ada sedikitpun inisiatif Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk bertanggung jawab atas biaya persalinan Penggugat. Dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maka Penggugat tetap berusaha untuk memenuhi semua keperluan anak termasuk membayar suster yang menjaga anak Penggugat dan Tergugat;

- i) Bahwa, Mohon perhatian Majelis Hakim Perkara *A-quo*, sejak dari awal pernikahan dengan Tergugat sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga kepada Penggugat.
7. Bahwa pertengkaran secara terus menerus tersebut sudah sering diketahui oleh keluarga besar masing-masing pihak bahkan pernah suatu saat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memanggil Kakak Kandung Penggugat yang bernama Hendri Kusuma beserta istrinya dan Adik Kandung Penggugat yang bernama Helena Kusuma beserta suaminya untuk datang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa, mohon perhatian Majelis Hakim yang kami Muliaikan, bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan gugatan *-Aquo-* didaftarkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan selayaknya suami isteri dikarenakan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat dan tidak dapat dipertahankan lagi.
9. Bahwa telah berkali-kali orang tua dan keluarga besar lainnya berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan pendapat dan berujung pada pertengkaran, akan tetapi semua usaha tersebut sia-sia bahkan perselisihan dan pertengkaran semakin sering sehingga tidak mungkin untuk dapat didamaikan kembali.
10. Bahwa puncak pertengkaran terus menerus tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 dan mengakibatkan Penggugat memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal bersama dan memilih untuk tinggal sendiri bersama anak pertama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Komp. Taman Harapan Indah, Jakarta Barat, sedangkan anak kedua tetap berada dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat dilarang untuk membawanya.





11. Bahwa selama Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama tersebut, tidak ada sedikitpun usaha dari Tergugat untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi jarang terjadi sehingga hal ini membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis lagi.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, dimana apabila dipaksakan maka Penggugat maupun Tergugat akan menderita tekanan batin yang berkepanjangan.
13. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dasar suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jalan satu-satunya yang dapat mengakhiri keadaan yang tidak menentu di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan mengajukan Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana berdasarkan BAB VIII Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo BAB V Pasal 19 Ayat (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan:

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.

14. Bahwa mengingat kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING** umur 4 tahun dan **ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING** umur 1 tahun masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah umur maka wajar apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Hak Asuh atas Kedua Anak tersebut jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Bahwa hal ini sebagaimana berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah ini :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :  
“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:  
“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

15. Bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan:

“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Maka sah dan patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menetapkan biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak yang diberikan oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Makan	Rp. 1.500.000,-
Sekolah	Rp. 4.000.000,-
Les-les	Rp. 2.000.000,-
Susu	Rp. 1.000.000,-
Pampers	Rp. 300.000,-
Dokter	Rp. 500.000,-
Sandang	Rp. 500.000,-
<u>Lain-lain</u>	<u>Rp. 200.000.- +</u>
Total	Rp. 10.000.000,-

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya di atas tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya;

16. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta yang terjadi serta bukti-bukti yang ada, karenanya wajar apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu merkipun ada Verzet, Banding, Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang terhormat dapat memutus sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2015 dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Antonius Heru Jati Wahyuno, MSC di Gereja Stasi St. Polikarpus, Grogol, Jakarta, yang telah dicatitkan di dalam Daftar Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1490/I/2015 tertanggal 30 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Hak Asuh atas Kedua Anak yang masing-masing bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING (umur 4 tahun) dan ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING (umur 1 tahun) jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Menetapkan biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak dari Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Cerainya.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*).
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 176/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr tanggal 24 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Konpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Antonius Heru Jati Wahyuno, MSC di Gereja Stasi St. Polikarpus, Grogol, Jakarta yang telah dicatatkan di dalam Daftar Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1490/I/2015 tertanggal 30 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Administratif Jakarta Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;
4. Menyatakan anak-anak yang bernama:
  - ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-15042016-0029 yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.

berada di bawah pengasuhan, pemeliharaan dan perawatan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan anaknya tanpa syarat dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak Penggugat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan harus diberikan paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonsensi.

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi dikabulkan sebagian;
- Menyatakan anak yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, anak kedua, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-23112018-0037 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kotamadya Jakarta Utara berada di bawah pengasuhan, pemeliharaan dan perawatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dengan tidak mengurangi hak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk mengunjungi dan bertemu dengan anaknya tanpa syarat dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi selain dan selebihnya;

## Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi.

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini sebesar Rp.406.250,- (empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 176/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr tanggal 24 Nopember 2020 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Desember 2020 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 176/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr, dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 16 Pebruari 2021 yang diterima dikepaniteraan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Pebruari 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 08 Maret 2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 08 Maret 2021 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diucapkan pada tanggal 24 Nopember 2020, Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 3 Desember 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam mengambil keputusan dengan tidak menjatuhkan hak asuh atas kedua anak yang masing-masing bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING berumur 4 tahun dan ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING berumur 2 tahun kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selaku Ibu kandungnya karena hal tersebut tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102/K/Sip/1973 dan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No.126/K/Pdt/2001;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan judex facti pada halaman 40 putusan Nomer: 176/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang telah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa untuk menjaga kejiwaan anak-anak agar tidak terganggu perkembangan psikisnya maka patut dan adil apabila anak-anak tetap berada dalam asuhan kedua orang tua masing-masing pada saat ini yaitu anak pertama ikut dalam asuhan Penggugat dan anak kedua ikut dalam asuhan Tergugat. Menurut Pembanding hal tersebut tidak tepat karena dengan memisahkan kedua anak tersebut sejak kecil dengan ibu kandungnya justru akan mengganggu perkembangan psikis anak tersebut dan hal ini juga tidak sejalan dengan kedua Yurisprudensi tersebut di atas;

- Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut dan tidak ada bukti yang dapat mengakibatkan Pembanding kehilangan hak asuh atas kedua anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk dapat menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 176/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut dan dalam hal ini Terbanding semula Tergugat pada dasarnya sependapat dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena dianggap sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan sehingga oleh karena itu Terbanding semula Penggugat mohon agar permohonan Banding dari Pembanding ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 176/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 176/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Nopember 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Pebruari 2021 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kontra Memori Banding tertanggal 08 Maret 2021 berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar karena telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam Putusan ditingkat Banding;
- Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. No.102/K/Sip/1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126/K/Pdt/2001, menurut Majelis Hakim tingkat banding keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh karena sistem hukum di Indonesia tidak menganut azas *precedent* yang mengharuskan Hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya, yurisprudensi tersebut bersifat persuasif, bisa dijadikan pedoman namun tidak wajib diikuti;
- Bahwa dalam faktanya kedua anak yang belum dewasa tersebut yaitu ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING sejak lahir hingga saat ini berada dalam asuhan, pemeliharaan dan perawatan Pembanding sebagai Ibu kandungnya, demikian juga anak yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING sejak lahir hingga saat ini juga berada dalam asuhan, bimbingan dan pemeliharaan Terbanding sebagai ayah kandungnya dimana berdasarkan keterangan para saksi yang tidak dibantah kebenarannya oleh para pihak, sejak Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dengan masing masing membawa anak, baik Pembanding maupun Terbanding masih tetap dapat mengunjungi dan memberikan perhatiannya pada anak yang dibawa Pembanding dan sebaliknya Pembanding juga sering mengunjungi anak yang berada pada Terbanding, dengan demikian menurut majelis hakim tingkat banding demi kepentingan anak-anak tersebut dan agar ketenangan dan perkembangan jiwanya tidak terganggu maka pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa adalah adil dan bijaksana bila anak-anak tersebut yaitu ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING tetap berada dalam asuhan Pembanding semula Penggugat dan anak yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING berada dalam

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Terbanding semula Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan bisa menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 176/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr tanggal 24 November 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka Terbanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP 9 tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 November 2020 Nomor 176/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **07 SEPTEMBER 2021** oleh kami **ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **SAURASI SILALAH, S.H.,M.H.**, dan **H. MULYANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 SEPTEMBER 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **JAMSON SIRINGO RINGO, S.H.,M.H.**,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 310/Pdt/2021/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAURASI SILALAH, S.H.,M.H.,

ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum.,

H. MULYANTO, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

**JAMSON SIRINGO RINGO, S.H.,M.H.,**

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )